

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar ketiga di dunia dan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, Ajaran pokok agama Islam dikenal dengan rukun Islam. Selain itu, Indonesia mempunyai tingkat kerentanan ekonomi yang tinggi (Tsalitsah, 2020). Mayoritas masyarakat sebagian besar hidup di garis kemiskinan, hal ini merupakan hal yang umum terjadi saat ini (Septiadi, 2020). Badan Statistik Kabupaten Kuningan menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan dan penurunan antara tahun 2020 hingga 2023. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kuningan tertinggi terjadi pada tahun 2021, tepatnya pada saat terjadi pandemi Covid-19 dengan persentase sebesar 13,10 dan mengalami penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kuningan yang terjadi pada tahun 2022 dan 2023 dengan persentase sebesar 12.76 dan 12.12.



Gambar 1.1

Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2023

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kab.Kuningan)

Dalam hal ini, zakat dianggap sebagai sarana untuk mengatasi kemiskinan (Aqbar & Iskandar, 2019). Dari sudut pandang ekonomi, zakat dapat mengentaskan kemiskinan secara signifikan dengan menurunkan kesenjangan pendapatan, yang dapat menimbulkan konflik sosial atau kecemburuan (Mubarok, 2021). Salah satu cara penting untuk menunjukkan ketaatan seseorang kepada Allah dan pemenuhan kewajibannya kepada-Nya adalah melalui zakat. Zakat mempunyai tempat penting dalam agama Islam dan merupakan aspek integral darinya (N. Ahmad, 2015). Zakat jadi bukti kepedulian umat beragama dalam konteks kemanusiaan karena tujuan dan praktiknya terkait dengan peningkatan martabat kehidupan manusia dan masyarakat. Administrasi zakat yang efektif dapat meningkatkan kondisi keuangan dan sosial masyarakat yang kurang beruntung. Kepedulian umat Islam terhadap sesama, upaya mengurangi kesenjangan sosial, dan dedikasinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan ditunjukkan melalui praktik zakat (Atabik, 2015).

Menurut W. Ahmad (2016), zakat berfungsi sebagai landasan teoritis dan praktis dalam permasalahan harta benda dalam Islam. Hal ini berkembang seiring dengan gagasan tentang properti, karena menurut Islam, properti adalah milik Allah dan harus dikelola oleh umat manusia. Oleh karena itu, dimaksudkan agar manusia bisa memanfaatkan sumber daya yang sejalan dengan hukum yang telah Allah ciptakan (Hildawati et al., 2021).

Mengingat zakat di Indonesia telah berkembang, maka pemerintah telah membentuk dua lembaga pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat (Fahad, 2019). Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk secara resmi oleh pemerintah, bertugas menghimpun, memantau, dan menyalurkan dana zakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ajaran agama Islam. Didirikan oleh masyarakat dan diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengelola dana zakat, organisasi kedua adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ membantu masyarakat dalam menghimpun dana zakat (Hasanah, 2021).

Secara nominal, dana zakat di Indonesia mempunyai suatu potensi yang bisa dikatakan sangat besar. Tercatat pada tahun 2022, zakat di Indonesia berjumlah Rp327 triliun, tetapi realisasinya masih kurang dari potensinya. (BAZNAS, 2022).

Tabel 1.1

Potensi Zakat Berdasarkan Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2022

NO	Dimensi	Potensi Zakat (Triliun Rupiah)
1	Zakat Pertanian	19,79
2	Zakat Peternakan	9,51
3	Zakat Tabungan dan Deposito	58,76
4	Zakat ASN se-Indonesia	9,15
5	Zakat Individu non-ASN se-Indonesia	129,8
6	Zakat Badan (Perusahaan) se-Indonesia	99,99
Total		327

(Sumber : Badan Amil Zakat Nasional 2022)

Pada pengumpulan Zakat yang dilakukan Baznas Pada tahun 2022 potensi zakat di Indonesia terbesar berada pada sektor zakat penghasilan dan jasa dengan rincian zakat individu non-ASN dengan nilai Rp129,8 triliun dan zakat ASN dengan nilai Rp9,15 triliun. Kemudian disusul dengan zakat badan/perusahaan dengan nilai Rp 99,99 triliun. Untuk kategori zakat terkecil berada pada kategori zakat peternakan dengan nilai Rp9,51 triliun. Besarnya potensi dana zakat masih belum diakomodir dari realisasi penerimaan dana zakat. Dengan demikian, perlunya lembaga zakat untuk meningkatkan pengumpulan zakat agar memberikan kebermanfaatan besar bagi peningkatan kesejahteraan umat. Ketidaktahuan masyarakat terhadap kewajiban pembayaran zakat menjadi faktor penyebab turunnya tingkat penghimpunan zakat di Indonesia.

Selanjutnya menurut (Rosalinda et al .,2021), mereka tidak membayar zakat kepada organisasi amil zakat resmi karena sebagian besar masyarakat belum mengetahui tentang zakat yang wajib dibayarkan baik di bulan Ramadhan atau diluar bulan Ramadhan. Masalah ini biasanya disebabkan oleh ketidaktahuan institusi. Akibatnya, hampir 30 triliun rupiah uang zakat telah dipindahkan ke luar organisasi yang seharusnya bertanggung jawab atas distribusi dan pengelolaan zakat (outlook zakat Indonesia tahun 2022).

Oleh karena itu, mendidik masyarakat tentang zakat dan penerapannya pada lembaga pemerintah sangat penting. (Pebruari & Fauziah, 2022). Muzakki akan lebih tertarik untuk membayar zakatnya di lembaga resmi apabila mereka memiliki pemahaman konsep yang lebih luas mengenai zakat (Kurniawan, 2019).

Tabel 1.2

Potensi Zakat Kabupaten Kuningan Tahun 2021-2022

NO	Dimensi	Potensi Zakat 2021 (Miliar Rupiah)	Potensi Zakat 2022 (Miliar Rupiah)
1	Zakat Pertanian	13,5	14,2
2	Zakat Perdagangan	9,0	9,5
3	Zakat Profesi	18,0	19,0
4	Zakat Peternakan	4,5	4,8
5	Zakat Emas dan Perak	2,8	2,9
6	Zakat Investasi	6,5	6,8
7	Zakat Fitrah	7,8	8,2
Total		62,1	65,4

(Sumber : Badan Amil Zakat Nasional Kab. Kuningan)

Berdasarkan potensi zakat di Kabupaten Kuningan, terjadi peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022 dari kejadian ketika Covid-19 sampai setelah Covid-19. Pada tahun 2021, potensi zakat mencapai Rp 62,1 miliar, sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi Rp 65,4 miliar, atau naik sekitar 5,3%. Jika dilihat dari masing-masing dimensi zakat, peningkatan terbesar terjadi pada Zakat Profesi, yang naik dari Rp 18,0 miliar di tahun 2021 menjadi Rp 19,0 miliar di tahun 2022.

Kejadian ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya individu yang bekerja dalam sektor profesional dengan potensi penghasilan yang memenuhi nisab zakat. Selain itu, Zakat Fitrah juga mengalami peningkatan dari Rp 7,8 miliar di tahun 2021 menjadi Rp 8,2 miliar di tahun 2022. Hal ini dapat dikaitkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk wajib zakat fitrah serta peningkatan harga bahan pokok yang menjadi standar zakat fitrah. Sementara itu, Zakat Pertanian dan Zakat Perdagangan juga menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil, masing-masing meningkat dari Rp 13,5 miliar ke Rp 14,2 miliar dan dari Rp 9,0 miliar ke Rp 9,5 miliar.

Hal ini telah menjelaskan bahwa adanya potensi signifikan dari tahun ke tahun dari sektor ekonomi produktif yang bisa terus dioptimalkan. Secara keseluruhan, pertumbuhan potensi zakat ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kuningan memiliki sumber daya ekonomi yang cukup kuat untuk mendukung pengumpulan zakat. Dengan strategi pengelolaan yang lebih efektif, terutama dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi muzakki, realisasi zakat di masa mendatang dapat lebih mendekati potensi yang ada.

Tabel 1.3
Potensi Zakat Kabupaten Kuningan Tahun 2023

NO	Dimensi	Potensi Zakat (Miliar Rupiah)
1	Zakat Pertanian	15,0
2	Zakat Perdagangan	10,0
3	Zakat Profesi	20,0
4	Zakat Peternakan	5,0
5	Zakat Emas dan Perak	3,0
6	Zakat Investasi	7,0
7	Zakat Fitrah	8,5
Total		68,5

(Sumber : Badan Amil Zakat Nasional Kab. Kuningan 2023)

Pada pengumpulan Zakat oleh Baznas Kuningan Pada tahun 2023 dengan perhitungan menggunakan jumlah miliar, potensi zakat di Kab. Kuningan terbesar berada pada sektor zakat profesi dengan nilai Rp20,0 miliar kemudian zakat pertanian dengan nilai Rp15,0 miliar disusul dengan zakat perdagangan dengan nilai Rp10,0 miliar perbandingan jumlah potensi zakat tidak mengalami perbedaan yang cukup signifikan antara zakat profesi, zakat pertanian dan zakat perdagangan. Untuk kategori zakat terkecil berada pada kategori zakat emas dan perak dengan nilai Rp3,0 miliar. Besar kecilnya potensi dana zakat masih belum diakomodir dari realisasi penerimaan dana zakat adanya pengumpulan data oleh Baznas Kuningan untuk melihat potensi zakat di Kab. Kuningan bertujuan untuk meningkatkan pengumpulan zakat agar memberikan kebermanfaatn besar bagi peningkatan kesejahteraan umat.

Tabel 1.4
Realisasi Zakat Kabupaten Kuningan Tahun 2023

NO	Dimensi	Potensi Zakat (Miliar Rupiah)	Realisasi Zakat (Miliar Rupiah)	Persentase Realisasi (%)
1	Zakat Pertanian	15,0	6,5	43,3%
2	Zakat Perdagangan	10,0	4,2	42,0%
3	Zakat Profesi	20,0	12,5	62,5%
4	Zakat Peternakan	5,0	2,0	40,0%
5	Zakat Emas dan Perak	3,0	1,2	40,0%
6	Zakat Investasi	7,0	3,0	42,9%
7	Zakat Fitrah	8,5	7,8	91,8%
Total		68,5	37,2	54,3%

(Sumber : Badan Amil Zakat Nasional Kab. Kuningan 2023)

Berdasarkan data potensi zakat di Kabupaten Kuningan tahun 2023 yang mencapai Rp 68,5 miliar, realisasi pengumpulan zakat yang berhasil dihimpun adalah sebesar Rp 37,2 miliar atau sekitar 54,3% dari total potensi yang ada. Jika dilihat berdasarkan dimensi zakat, realisasi tertinggi terjadi pada Zakat Fitrah, dengan capaian sebesar 91,8% dari potensi yang ada, yaitu Rp 7,8 miliar dari Rp 8,5 miliar.

Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat fitrah sangat tinggi karena merupakan kewajiban tahunan yang bersifat langsung menjelang hari raya idul fitri. Sementara itu, Zakat Profesi menjadi kontributor terbesar dalam pengumpulan zakat dengan realisasi sebesar Rp 12,5 miliar atau 62,5% dari potensi Rp 20,0 miliar.

Kejaidian ini menjelaskan bahwa kesadaran muzakki dari kalangan profesional cukup baik dalam menunaikan zakatnya. Di sisi lain, beberapa jenis zakat masih memiliki tingkat realisasi yang lebih rendah. Zakat Perdagangan dan Zakat Pertanian, misalnya, masing-masing hanya terealisasi sebesar 42,0% dan 43,3% dari potensinya.

Adanya tantangan dalam optimalisasi penghimpunan zakat dari sektor ekonomi produktif. Secara keseluruhan, capaian 54,3% menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Kabupaten Kuningan telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat potensi besar yang belum tergarap secara maksimal. Diperlukan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat, terutama dari sektor perdagangan, pertanian, peternakan, serta investasi, agar realisasi zakat dapat lebih optimal di tahun-tahun mendatang.

Adapun dengan adanya Baznas Kuningan dengan salah satu visi misi Mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan sosial dengan tujuan menggunakan sumbangan zakat untuk memberikan bantuan dalam upaya mengangkat cita-cita masyarakat dan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Dengan terbentuknya organisasi ini diharapkan pengelolaan zakat dapat menjadi lebih baik dan efektif (Azhar & Khotimah, 2019).

Bukti tambahan mengenai pentingnya pengelolaan zakat berasal dari potensinya yang sangat besar dan pengaruhnya yang besar terhadap pengentasan kemiskinan (Tambunan, 2021). Memperluas peluang zakat menjadi tujuan Baznas Kuningan. Zakat berpotensi mengurangi kemiskinan jika dikelola dengan baik (Nur & Zulfahmi, 2018). Untuk itu, Baznas Kuningan harus berupaya untuk terus meningkatkan jumlah penerima zakat melalui penggalangan dana zakat jangka panjang (Abidah, 2016).

Kecenderungan muzakki untuk berzakat dengan perantara lembaga amil zakat dipengaruhi dengan pengetahuan mereka terhadap hukum syariah, khususnya dalam menjalankan tanggung jawab membayar zakat. Menemukan lembaga amil zakat yang dipercaya untuk membayarkan zakatnya kepada mustahiq didorong oleh pengetahuan mereka dalam membayar zakat (Prastyo et al., 2021).

Rendahnya tingkat kesadaran tentang kewajiban membayar zakat menyebabkan sebagian orang lebih memilih untuk langsung memberikan zakat kepada mustahiq ketimbang melalui lembaga amil zakat, karena ketidakpercayaan terhadap kredibilitas pengelola zakat yang ada saat ini (Satrio & Siswanto 2016).

Dampaknya, pengelola zakat mungkin kesulitan untuk mengumpulkan dana zakat dari muzakki (Anggita & Yuliafitri, 2020). Kondisi ini terus berlangsung hingga saat ini, mengingat adanya anggapan masyarakat bahwa lembaga zakat harus dijalankan dengan cara yang terstruktur, profesional, dan transparan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut secara efektif akan meningkatkan rasa hormat dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Mengingat pengaruh besar terhadap keinginan muzakki untuk menunaikan zakat, maka upaya untuk memperkuat kepercayaan terhadap lembaga zakat perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya (Nugraheni & Muthohar, 2021).

Selain mempengaruhi keimanan, pendapatan bisa mempengaruhi motivasi masyarakat untuk membayar zakat (Syihabudin & Najmudin, 2022). Ketika harta seseorang mencapai haul, dan nisab, yang sesuai dengan syariat islam, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Besar kecilnya zakat yang wajib dikeluarkan seseorang juga ditentukan oleh pendapatannya. Oleh karena itu, nilai zakat yang akan dibelanjakan serta pendapatan yang dihasilkan itulah yang memotivasi masyarakat untuk membayar zakat (Gaddafi et al., 2021).

Penelitian “Pengaruh Pengetahuan dan Kepercayaan Zakat di Baznas Kuantan Kabupaten Singingi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat” oleh (Kurniawan 2019), menunjukkan bagaimana unsur pengetahuan bisa berpengaruh terhadap keinginan muzakki untuk membayar zakat. Penelitian “Pengaruh

Pengetahuan, Kepercayaan dan Pelayanan Lembaga Amil Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Pada Lembaga Amil Zakat” yang dilakukan (Anggita et.,al 2020) menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat. Kajian “Pengaruh Kepercayaan dan Religiusitas terhadap Minat Masyarakat Perkotaan Membayar Zakat dengan Literasi Sebagai Variabel Moderating di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sampang Madura Jawa Timur” yang dilakukan (Ningsih 2022) menghasilkan temuan berbeda yang menunjukkan bahwa kepercayaan tidak berpengaruh langsung terhadap minat masyarakat untuk membayar zakat. Lebih lanjut, penelitian (Maolia et.,al 2022), “Pengaruh Pengetahuan Zakat, Religiusitas, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat (Studi Kasus UPZ Disdukcapil Kabupaten Ciamis),” menemukan bahwa pendapatan secara bersamaan mempunyai pengaruh yang positif namun tidak statistik. dampak signifikan terhadap kepatuhan zakat. Di sisi lain, penelitian (Zulfahmi et.,al 2018) menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran zakat. Dampak faktor-faktor seperti literasi zakat, pendapatan, kepercayaan, dan pengetahuan terhadap minat dan kepatuhan muzakki terhadap pembayaran zakat umumnya merupakan subjek penelitian yang bertentangan. Hasil yang beragam nampaknya muncul dari pengaruh nyata faktor-faktor ini terhadap lingkungan sosial dan budaya serta bidang penelitian. Kesenjangan ini menekankan pentingnya melakukan analisis yang mendalam dan menyeluruh untuk mengetahui bagaimana variabel-variabel tersebut berkontribusi dalam meningkatkan keinginan masyarakat dalam membayar zakat.

Banyak penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang terjadi di lembaga zakat mengenai minat muzakki di luar wilayah Kota Kuningan serta pengetahuan, kepercayaan, dan pendapatan tentang zakat. Oleh sebab itu, penulis sangat tertarik untuk meneliti seberapa besar pengetahuan masyarakat umum mengenai zakat, seberapa besar kepercayaan mereka terhadap organisasi pengelola zakat, dan bagaimana minat muzakki untuk membayar zakat di Baznas Kuningan yang dipengaruhi oleh pendapatan mereka. Karena belum ada penelitian yang dilakukan terhadap Baznas Kuningan, maka peneliti memutuskan untuk memfokuskan penelitian pada lembaga ini.

Selain itu dari data yang diperoleh peneliti setelah berkonsultasi dengan pihak dari Baznas Kuningan tercatat dari tahun 2020-2024 terdapat 1.420 Muzakki dari masing-masing individu atau lembaga yang telah berzakat di Baznas Kuningan, sedangkan penduduk Kota Kuningan pada tahun 2024 berjumlah 113.860 jiwa.

Hal ini menjelaskan bahwa masih banyak penduduk di Kota Kuningan yang belum mengetahui adanya Baznas Kuningan. Oleh sebab itu, peneliti mengambil judul penelitian “ **Pengaruh Pengetahuan Zakat, Kepercayaan Dan Pendapatan Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di Baznas Kuningan**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu :

1. Masyarakat Kuningan masih memiliki keterbatasan dalam pengetahuan tentang kewajiban zakat, khususnya terkait jenis zakat yang lain selain zakat fitrah. Edukasi dan literasi zakat yang kurang efektif dapat menyebabkan potensi pengumpulan zakat di Baznas Kuningan belum optimal.
2. Terdapat persepsi negatif dan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga amil zakat, yang dapat menyebabkan sebagian muzakki lebih memilih menyalurkan zakatnya langsung kepada mustahik tanpa melalui perantara lembaga resmi. Hal ini tentu saja dapat berdampak pada tidak terdatanya zakat secara optimal.
3. Pendapatan seseorang memainkan beberapa peran penting dalam menentukan besar kecilnya zakat yang harus dikeluarkan. Akan tetapi, ada variabilitas ketika pendapatan mempengaruhi minat muzakki untuk berzakat di lembaga resmi, terutama terkait persepsi kemampuan ekonomi mereka.

C. Pembatasan Masalah

Untuk memperjelas dan memberikan arahan yang tepat kepada peneliti, sangat penting untuk meminimalkan masalah dalam diskusi ketika melakukan penelitian. Terdapat batasan mengenai masalah ini agar tidak lepas kendali dan

menghindari miskomunikasi sepanjang penelitian. Permasalahan tersebut dibatasi oleh peneliti sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibatasi pada wilayah Kabupaten Kuningan, khususnya di lembaga zakat resmi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuningan. Fokus penelitian tidak akan mencakup wilayah di luar Kabupaten Kuningan, meskipun fenomena zakat di Indonesia bersifat umum.
2. Indikator pengetahuan, penelitian ini hanya akan menganalisis pengaruh pengetahuan berdasarkan enam indikator utama, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi.
3. Indikator kepercayaan, fokus pada indikator kepercayaan akan mencakup tiga aspek utama, yaitu integritas, kebaikan, dan kompetensi.
4. Indikator pendapatan, Dalam indikator pendapatan, penelitian ini akan mempertimbangkan pengaruh dari empat aspek, yaitu penghasilan bulanan, jenis pekerjaan, perencanaan pengeluaran, serta beban pengeluaran yang harus ditanggung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengetahuan zakat berpengaruh terhadap minat muzakki dalam membayar zakat di Baznas Kuningan ?
2. Bagaimana kepercayaan berpengaruh terhadap minat muzakki dalam membayar zakat di Baznas Kuningan?
3. Bagaimana pendapatan berpengaruh terhadap minat muzakki dalam membayar zakat di Baznas Kuningan?
4. Bagaimana pengetahuan, kepercayaan, dan pendapatan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap minat muzakki dalam membayar zakat di Baznas Kuningan ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, terdapat tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini. tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan zakat terhadap minat muzakki dalam membayar zakat di Baznas Kuningan.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan terhadap minat muzakki dalam membayar zakat di Baznas Kuningan.
3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap minat muzakki dalam membayar zakat di Baznas Kuningan.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, kepercayaan, dan pendapatan terhadap minat muzakki dalam membayar zakat di Baznas Kuningan.

F. Manfaat Penelitian

beberapa manfaat dari penelitian ini diantaranya yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah penelitian teoritis di bidang pengelolaan zakat, khususnya terkait dengan elemen-elemen yang memotivasi masyarakat untuk membayar zakat di Baznas Kuningan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi panduan bagi penelitian selanjutnya yang menggunakan variabel tambahan atau membahas zakat dalam cara yang berbeda. Penelitian ini juga berusaha untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai hubungan antara pendapatan muzakki, kepercayaan, dan pengetahuan zakat.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Baznas Kuningan: Hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan oleh Baznas Kuningan untuk menerapkan strategi yang lebih baik dalam meningkatkan jumlah muzakki yang menyalurkan zakatnya melalui lembaga tersebut.

- b) Bagi Muzakki: Penelitian ini bisa memberikan pemahaman muzakki terkait seberapa pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi seperti Baznas Kuningan.
- c) Bagi Peneliti : peneliti akan mempelajari lebih lanjut mengenai elemen-elemen yang mempengaruhi kesediaan muzakki untuk membayar zakat.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan terdiri dari lima bab. Masing-masing uraian secara garis besar telah dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dibahas dalam bab ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Kajian teori, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, hipotesis penelitian, dan perumusan hipotesis dibahas dalam bab ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, metode analisis data, dan sistematika penulisan dibahas dalam bab ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian, pengolahan data, penyajian data, dan pembahasan dibahas dalam bab ini.

BAB V PENUTUP

Saran merupakan rekomendasi dari penulis dan masalah yang dihasilkan berdasarkan kesimpulan, sedangkan kesimpulan berisi solusi dari rumusan masalah yang telah dikaji.